



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 1200 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 213/PL.02.6-BA/7315/2/2024 tentang Penetapan pelaksanaan Pemungutan suara ulang pada pemilihan serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Surat Suara	TPS 002 Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe	Jumlah Surat Suara DPT dan Cadangan (DPT+2,5%)
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	476	488

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



A circular official stamp of the Secretariat of the General Election Committee of Pinrang Regency is overlaid with a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center.

A. M. YASIEN